



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN ALS DUAN BIN KATIRIN;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/16 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komp. Taman Pinus Raya II Blok. C No. 33
RT 12 RW 05 Kel. Sungai Sipai, Kec. Martapura,
Kab. Banjar Prov. Kalsel. Alamat sesuai KTP Miri RT
01RW 02 Kel. Kismaroro, Kec. Kismaroto, Kab.
Wonogiri, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (buruh);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin KATIRIN** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan merusak dan memanjat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin KATIRIN** berupa **pidana penjara selama 2 (tahun) tahun penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 Buah Kotak warna Putih di samping kotak bertulisan Ipad dengan Nomor Serial Y3D0G6LLQQ.
 - 1 (satu) Buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah yang berisi rekaman Terdakwa.

Dikembalikan kepada Saksi THEODORA RSP SITANGGANG

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/O.3.20/Eoh.1/12/2023 tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin KATIRIN pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Karang Sawo No. 33 RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan merusak dan memanjat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA di jl. Karang Sawo No. 33 RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin KATIRIN mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB R4 merk Toyota warna putih tahun pembuatan 2017 dengan Nopol DA 1286 WH dengan Noka : MHFZ28H36H0046737 Nosin : 2NRX249109 No BPKB m12755440, 1 (satu) buah BPKB R2 merk Honda warna merah tahun pembuatan 2013 Nopol DA2710 PAB dengan Noka : MLHKC179905202335 Nosin : KC17E2202336 No BPKB K 08778902 M, 1 (buah) buah BPKB R 2 merk Honda warna coklat tahun 2019 dengan Nopol DA 6708 PCV dengan Noka : MH1KF4110KK632861 Nosin : KF41E1633330 No BPKB Q 00005843, 1 (buah) jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna kuning dan 1 (buah) Ipad warna silver dengan Cover Hijau di rumah Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG Anak dari Prof., Dr., Ir., JM. SITANGGANG, Ms;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin KATIRIN mengambil barang-barang tersebut yang sebelumnya diletakkan di ruangan/kamar dan disimpan didalam lemari seperti 3 (tiga) buah BPKB, 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE dan 1 (satu) buah Ipad warna silver dengan Cover Hijau diletakkan di meja makan dapur;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin KATIRIN melakukan dengan cara memasuki rumah Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG Anak dari Prof., Dr., Ir., JM. SITANGGANG, Ms melalui atap rumah kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas paku pada seng/genteng dengan menggunakan tang kemudian Terdakwa menuju dapur menuju arah kolam setelah itu Terdakwa menuju arah kamar Saksi MELKY RETNO PASNIJULITA BR. HUTAPEA dan Saksi HAPOSAN SEVENTINO OCTAVIANUS HUTAPEA namun tidak bisa terbuka karena pintu tersebut Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG halangi dengan lemari. Selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG dan mematikan listrik agar CCTV yang terpasang tidak dapat merekam seluruh kegiatan yang Terdakwa lakukan saat mencuri barang-barang yang ada didalam rumah, saat itu Terdakwa mencoba masuk seluruh 4 (empat) pintu kamar yang ada didalam rumah Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG, namun Terdakwa hanya dapat masuk 2 (dua) pintu kamar dengan cara Terdakwa mendobrak dengan kerusakan bagian kusen pintu;

- Bahwa Terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin KATIRIN merupakan orang yang pernah bekerja dirumah Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG sebagai tukang bangunan yang merenov rumah Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG disetiap ada perbaikan baik rumah atau kost selalu Terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin KATIRIN yang Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG percaya. Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG sudah menganggap sebagai keluarga sendiri dimana Terdakwa sudah lama tinggal di kost milik Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun bersama istrinya;

- Bahwa Terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin KATIRIN sebelumnya pernah mengambil barang dirumah Saksi THEODORA RSP. SITANGGANG Anak dari Prof., Dr., Ir., JM. SITANGGANG, Ms sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama Terdakwa lakukan sendiri dan berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, kemudian yang kedua Terdakwa ditemani oleh temannya yaitu Sdr. ANDRI yang saat itu menunggu dibawah belakang rumah dekat tandon air dan berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah liontin dan 2 (dua) buah anting, yang ketiga saya lakukan sendiri dan berhasil mengambil 1 (satu) buah BPKB R4 merk Toyota warna putih tahun pembuatan 2017 dengan Nopol DA 1286 WH dengan Noka : MHFZ28H36H0046737 Nosin : 2NRX249109 No BPKB m12755440, 1 (satu) buah BPKB R2 merk Honda warna merah tahun pembuatan 2013 Nopol DA2710 PAB dengan Noka : MLHKC179905202335 Nosin : KC17E2202336 No BPKB

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K 08778902 M, 1 (buah) buah BPKB R 2 merk Honda warna coklat tahun 2019 dengan Nopol DA 6708 PCV dengan Noka : MH1KF4110KK632861 Nosin : KF41E1633330 No BPKB Q 00005843, 1 (buah) jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna kuning dan 1 (buah) Ipad warna silver dengan Cover Hijau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AMBAR ANDRI UTAMI Binti TIMIN (Alm) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Theodora Rsp Sitanggang Anak dari Prof.Dr.Ir. JM Sitanggang, Ms dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dulu Terdakwa bekerja di rumah kos-kosan Saksi, kadang jika Saksi memerlukan supir Terdakwa juga menjadi supir Saksi, selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai tukang bangunan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan barang-barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi di Jl.Karang Sawo No.33, RT 020, RW 011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain:
 - 1 (satu) buah BPKB R4 merk Toyota warna putih dengan Nomor Polisi DA 1286 WH atas nama Theodora RSP Sitanggang;
 - 1(satu) buah BPKB R2 merk Honda warna Merah Nomor Polisi DA 2710 PAB tas nama Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
 - 1 (satu) Buah BPKB R2 merk Honda Warna cokelat Nomor Polisi DA 6708 PCV atas nama Theodora RSP Sitanggang;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ipad warna silver dengan cover hijau milik anak Saksi yaitu Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea (anak Saksi) sedang pergi ke gereja untuk beribadah kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat pulang ke rumah, Saksi terkejut karena kamar Saksi sudah dalam keadaan berantakan Islu Saksi menghubungi Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea untuk segera pulang ke Saksi kemudian Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea segera mengecek barang-barang yang hilang dan mengecek CCTV kemudian dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya surat-surat kendaraan bermotor Saksi simpan di dalam lemari di kamar Saksi, untuk jam tangan Saksi letakan di atas meja rias dalam kamar Saksi dan untuk Ipad ada di atas tempat tidur di kamar Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
- Bahwa awalnya rumah Saksi dalam keadaan kosong dan terkunci baik jendela maupun pintunya dan rumah Saksi memiliki pagar yang tinggi;
- Bahwa sewaktu petugas kepolisian datang memeriksa rumah Saksi dan mengecek pintu masuk dan jendela ternyata tidak ada yang rusak, setelah ditelusuri ternyata Terdakwa masuk melalui atap seng di bagian belakang rumah yang tertutup tandon air;
- Bahwa pintu kamar Saksi dalam keadaan rusak, karena didobrak oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea mengalami kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah 2 (dua) kali kehilangan barang yaitu tanggal 20 Desember 2022 dan 1 Januari 2023;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian pertama adalah 2 (dua) buah cincin emas milik Saksi, pada kejadian kedua Saksi kehilangan 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin dan sepasang anting-anting;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian kehilangan yang pertama dan kedua totalnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut pada kejadian pertama dan kedua;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada permintaan maaf dan ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea Anak Dari Antono, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dulu Terdakwa bekerja di rumah kos-kosan milik ibu Saksi yaitu Saksi Theodora RSP Sitanggang, selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai tukang bangunan di rumah yang Saksi tinggali bersama dengan Saksi Theodora RSP Sitanggang dan adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih sekitar setahun tidak bekerja menjaga kos-kosan milik ibu Saksi, tetapi istri dan anak-anaknya masih tinggal di sana dan bekerja pada ibu Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan barang-barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Karang Sawo No.33, RT020, RW011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Theodora RSP Sitanggang (ibu Saksi) sedang pergi ke gereja untuk beribadah kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi mendapat telepon dari ibu Saksi yang mengabarkan bahwa rumah kami dalam keadaan berantakan dan ada barang-barang yang hilang, setelah tiba di rumah, kemudian Saksi segera mengecek barang-barang yang hilang dan mengecek CCTV, kemudian dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa ada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Theodora RSP Sitanggang melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dengan membawa bukti rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain:
 - 1 (satu) buah BPKB R4 merk Toyota warna putih dengan Nomor Polisi DA 1286 WH atas nama Theodora RSP Sitanggang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BPKB R2 merk Honda warna Merah Nomor Polisi DA 2710 PAB tas nama Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
- 1 (satu) Buah BPKB R2 merk Honda Warna cokelat Nomor Polisi DA 6708 PCV atas nama Theodora RSP Sitanggang;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie milik Saksi Theodora RSP Sitanggang;
- 1 (satu) buah Ipad warna silver dengan cover hijau milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya surat-surat kendaraan bermotor disimpan di dalam lemari di kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang, untuk jam tangan diletakan di atas meja rias dalam kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang dan untuk Ipad ada di atas tempat tidur di kamar Saksi;
- Bahwa awalnya rumah Saksi dalam keadaan kosong dan terkunci baik jendela maupun pintunya dan rumah Saksi memiliki pagar yang tinggi;
- Bahwa sewaktu petugas kepolisian datang memeriksa rumah Saksi dan mengecek pintu masuk dan jendela ternyata tidak ada yang rusak, setelah ditelusuri ternyata Terdakwa masuk melalui atap seng di bagian belakang rumah yang tertutup tandon air;
- Bahwa pintu kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang dalam keadaan rusak, karena didobrak oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Theodora RSP Sitanggang mengalami kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali kehilangan barang yaitu tanggal 20 Desember 2022 dan 1 Januari 2023;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian pertama adalah 2 (dua) buah cincin emas milik Saksi Theodora RSP Sitanggang, pada kejadian kedua Saksi Theodora RSP Sitanggang kehilangan 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin dan sepasang anting-anting;
- Bahwa kerugian yang Saksi Theodora RSP Sitanggang alami dari kejadian kehilangan yang pertama dan kedua totalnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut pada kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada permintaan maaf dan ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi I Made Bismantara, S.H. Anak Dari I Nengah Sarden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan telah kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 16.00 WITA DI Perumahan Golden Flower, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Karang Sawo No.33, RT020, RW011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi Theodora RSP Sitanggang dan pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB R4 merk Toyota warna putih dengan Nomor Polisi DA 1286 WH atas nama Theodora RSP Sitanggang;
 - 1(satu) buah BPKB R2 merk Honda warna Merah Nomor Polisi DA 2710 PAB tas nama Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
 - 1 (satu) Buah BPKB R2 merk Honda Warna cokelat Nomor Polisi DA 6708 PCV atas nama Theodora RSP Sitanggang;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie;
 - 1 (satu) buah Ipad warna silver dengan cover hijau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di tanggal 20 Desember 2022, tanggal 1 Januari 2023 dan yang terakhir tanggal 5 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah perhiasan emas pada kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut sudah tidak ada;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk melalui atap seng yang berada di belakang rumah dengan cara mencongkel pakunya menggunakan obeng dan pintu kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang dalam keadaan rusak, lalu didobrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk BPKB kendaraan bermotor digadaikan sedangkan perhiasan emas, jam tangan dan Ipad dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Theodora di Jl.Karang Sawo No.33, RT020, RW011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Terdakwa mengambil barang-barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Theodora RSP Sitanggang karena sebelumnya Terdakwa bekerja menjaga kos-kosan milik Saksi Theodora RSP Sitanggang dan juga sebagai tukang yang merenovasi rumah Saksi Theodora RSP Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar setahun tidak lagi menjaga kos-kosan Saksi Theodora RSP Sitanggang tetapi anak dan istri Terdakwa masih tinggal di kos-kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat 3 (tiga) kali mengambil barang-barang milik Saksi Theodora, pada kejadian pertama Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas, pada kejadian kedua Terdakwa bersama dengan saudara ANDRI mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin dan 2 (dua) buah anting-anting emas kemudian pada kejadian ketiga Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah BPKB, 1 (satu) buah Jam tangan dan 1 (buah) Ipad;
- Bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Theodora RSP Sitanggang masuk melalui atap rumah bagian belakang dengan cara mencongkel paku pada atap seng dengan menggunakan obeng, kemudian Terdakwa turun di bagian dapur dan menuju kamar Saksi Theodora RSP

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang karena pintunya dikunci maka Terdakwa congkel juga pintunya dan mendobrak pintu;

- Bahwa rumah Saksi Theodora RSP Sitanggang memiliki pagar pembatas yang cukup tinggi dan ada kamera CCTV nya;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dan pintu serta jendelanya terkunci karena Saksi Theodora RSP Sitanggang, Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea dan Anak Saksi Theodora RSP Sitanggang yang lain sedang pergi beribadah ke gereja;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil sudah tidak ada karena untuk perhiasan emas dan jam tangan sudah dijual, untuk BPKB Terdakwa gadaikan sedangkan Ipad belum terjual tetapi Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yaitu Saudara Iwan;
- Bahwa untuk perhiasan emas Terdakwa mendapat Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), untuk gadai BPKB Terdakwa mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jam tangan Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa atas barang-barang tersebut telah habis digunakan untuk membeli narkoba dan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada ganti rugi kepada Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah Kotak warna Putih di samping kotak bertulisan Ipad dengan Nomor Serial Y3D0G6LLQQ;
2. 1 (satu) Buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah yang berisi rekaman Tersangka.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea di Jalan Karang Sawo No.33, RT020, RW011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
- Bahwa awalnya Haposan Seventino Octavianus Hutapea Saksi dan Saksi Theodora RSP Sitanggang sedang pergi ke gereja untuk beribadah sehingga keadaan rumah kosong lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dengan mengambil barang-barang berharga;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain:
 - 1 (satu) buah BPKB R4 merk Toyota warna putih dengan Nomor Polisi DA 1286 WH atas nama Theodora RSP Sitanggang;
 - 1(satu) buah BPKB R2 merk Honda warna Merah Nomor Polisi DA 2710 PAB tas nama Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
 - 1 (satu) Buah BPKB R2 merk Honda Warna cokelat Nomor Polisi DA 6708 PCV atas nama Theodora RSP Sitanggang;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie milik Saksi Theodora RSP Sitanggang;
 - 1 (satu) buah Ipad warna silver dengan cover hijau milik anak Saksi Theodora RSP Sitanggang yaitu Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA, ketika Saksi Theodora RSP Sitanggang pulang ke rumah, rumah dalam keadaan berantakan dan ada barang-barang yang hilang kemudian Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea segera mengecek barang-barang yang hilang dan mengecek CCTV, kemudian dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa ada di dalam rumah lalu melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan membawa bukti rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa sebelumnya surat-surat kendaraan bermotor disimpan di dalam lemari di kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang, untuk jam tangan diletakkan di atas meja rias dalam kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk Ipad ada di atas tempat tidur di kamar Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;

- Bahwa awalnya rumah tersebut dalam keadaan terkunci baik jendela maupun pintunya dan rumah tersebut memiliki pagar yang tinggi;
- Bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dengan masuk melalui atap rumah bagian belakang dengan cara mencongkel paku pada atap seng dengan menggunakan obeng, kemudian Terdakwa turun di bagian dapur dan menuju kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang karena pintunya dikunci maka Terdakwa congkel juga pintunya dan mendobrak pintu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea mengalami kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali kehilangan barang yaitu tanggal 20 Desember 2022 dan 1 Januari 2023;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian pertama adalah 2 (dua) buah cincin emas milik Saksi Saksi Theodora RSP Sitanggang, pada kejadian kedua Saksi Theodora RSP Sitanggang kehilangan 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin dan sepasang anting-anting;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri sedangkan kejadian kedua Terdakwa mengambil bersama dengan Saudara Andri;
- Bahwa kerugian yang Saksi Theodora RSP Sitanggang alami dari kejadian kehilangan yang pertama dan kedua totalnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil sudah tidak ada karena untuk perhiasan emas dan jam tangan sudah dijual, untuk BPKB Terdakwa gadaikan sedangkan Ipad belum terjual tetapi Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yaitu Saudara Iwan;
- Bahwa untuk perhiasan emas Terdakwa mendapat Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), untuk gadai BPKB Terdakwa mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jam tangan Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa atas barang-barang tersebut telah habis digunakan untuk membeli narkoba dan judi online;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada ganti rugi kepada Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Untuk untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini ditujukan terhadap subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawabannya pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang yang dikatakan pelaku tindak pidana adalah orang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur barangsiapa agar tidak terjadi kekeliruan orang atau error in

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona sehingga orang yang diperiksa dan diadili adalah benar merupakan orang yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadapkan yaitu Terdakwa **Ridwan Als Duan Bin Katirin** yang mana telah diperiksa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menerangkan identitas Terdakwa adalah benar dan telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kedua orang tersebut yang diadili dan diperiksa dalam perkara a quo adalah memang benar Terdakwa **Ridwan Als Duan Bin Katirin**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu gerakan yang diarahkan kepada suatu benda sehingga terjadi perpindahan pada benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yang bukan miliknya sendiri atau sesuatu yang dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti perbuatan mengambil itu memang dikehendaki oleh pelaku untuk dijadikan sebagai barang miliknya atau untuk dimiliki bagi dirinya sendiri dan diperlakukan seolah-olahnya miliknya. Sedangkan pengertian dari melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak subjektif orang lain dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea di Jalan Karang Sawo No.33, RT020, RW011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea dan Saksi Theodora RSP Sitanggang sedang pergi ke gereja untuk beribadah sehingga keadaan rumah kosong lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dengan mengambil barang-barang yaitu antara lain:

- 1 (satu) buah BPKB R4 merk Toyota warna putih dengan Nomor Polisi DA 1286 WH atas nama Theodora RSP Sitanggang;
- 1(satu) buah BPKB R2 merk Honda warna Merah Nomor Polisi DA 2710 PAB tas nama Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
- 1 (satu) Buah BPKB R2 merk Honda Warna cokelat Nomor Polisi DA 6708 PCV atas nama Theodora RSP Sitanggang;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie milik Saksi Theodora RSP Sitanggang;
- 1 (satu) buah Ipad warna silver dengan cover hijau milik anak Saksi Theodora RSP Sitanggang yaitu Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 WITA, ketika Saksi Theodora RSP Sitanggang pulang ke rumah, rumah dalam keadaan berantakan dan ada barang-barang yang hilang kemudian Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea segera mengecek barang-barang yang hilang dan mengecek CCTV, kemudian dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa ada di dalam rumah lalu melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan membawa bukti rekaman CCTV tersebut. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea mengalami kerugian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali kehilangan barang yaitu tanggal 20 Desember 2022 dan 1 Januari 2023 yang mana barang yang hilang pada saat kejadian pertama adalah 2 (dua) buah cincin emas milik Saksi Saksi Theodora RSP Sitanggang dan pada kejadian kedua Saksi Theodora RSP Sitanggang kehilangan 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin dan sepasang anting-anting. Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri sedangkan kejadian kedua Terdakwa mengambil bersama dengan Saudara Andri.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian yang Saksi Theodora RSP Sitanggang alami dari kejadian kehilangan yang pertama dan kedua totalnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah BPKP, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) buah ipad sedangkan untuk kejadian pertama dan kedua Terdakwa berhasil mengambil beberapa perhiasan sehingga dalam kekuasaan Terdakwa kemudian berdasarkan fakta hukum Terdakwa menjual perhiasan emas dan jam tangan, untuk BPKB Terdakwa gadaikan sedangkan Ipad belum terjual tetapi Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yaitu Saudara Iwan dan uangnya atas penjualan perhiasan emas sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), untuk gadai BPKB mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penjualan jam tangan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba dan judi online, padahal Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya sifatnya adalah alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masuk ke tempat kejahatan diartikan bahwa barang yang diambil tersebut berada dalam suatu tempat atau ruangan atau dalam gudang dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan mencapai barang untuk diambilnya berarti barang tersebut telah berhasil diperoleh atau dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga berkaitan cara untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya seperti yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sifatnya juga alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang kecil sehingga dapat dengan mudah diperbaiki sedangkan membongkar merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang besar dan sulit untuk memperbaikinya. Pengertian memanjat adalah tidak hanya diartikan melakukan perbuatan untuk dapat menuju ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan tangga atau benda lainnya melainkan juga termasuk memasuki lubang yang memang sudah ada tetapi bukan tempat untuk masuk, masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali atau menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup sebuah lubang yang bukan merupakan tempat masuk, di mana sebagian dari dindingnya sudah berlubang sebagaimana dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Memakai anak kunci palsu diartikan tidak menggunakan kunci yang biasa digunakan atau kunci yang sebenarnya dan termasuk juga segala perkakas atau alat yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci sebagaimana Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perintah palsu merupakan suatu perintah yang terlihat asli namun surat perintah tersebut isinya tidak benar atau palsu. Sedangkan yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah seragam atau kostum yang dipakai seseorang padahal ia tidak berhak memakai untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea di Jalan Karang Sawo No.33, RT020, RW011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Theodora RSP Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea yaitu 3 (tiga) buah BPKB, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) buah Ipad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebelumnya surat-surat kendaraan bermotor disimpan di dalam lemari di kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang, untuk jam tangan diletakkan di atas meja rias dalam kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang dan untuk Ipad ada di atas tempat tidur di kamar Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya rumah tersebut dalam keadaan terkunci baik jendela maupun pintunya dan rumah tersebut memiliki pagar yang tinggi dan cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dengan masuk melalui atap rumah bagian belakang dengan cara mencongkel paku pada atap seng dengan menggunakan obeng, kemudian Terdakwa turun di bagian dapur dan menuju kamar Saksi Theodora RSP Sitanggang karena pintunya dikunci maka Terdakwa congkel juga pintunya dan mendobrak pintu sehingga Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut dengan masuk ke tempat kejadian dengan cara merusak. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah Kotak warna Putih di samping kotak bertulisan Ipad dengan Nomor SerialY3D0G6LLQQ, oleh karena barang bukti tersebut terbukti di persidangan milik dari Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah yang berisi rekaman Tersangka oleh karena disita dari Saksi Theodora Rsp Sitanggang Anak dari Prof.Dr.Ir. JM Sitanggang, Ms, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Theodora Rsp Sitanggang Anak dari Prof.Dr.Ir. JM Sitanggang, Ms;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Theodora Rsp Sitanggang dan Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan Als Duan Bin Katirin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Kotak warna Putih di samping kotak bertulisan Ipad dengan Nomor Serial Y3D0G6LLQQ;

Dikembalikan kepada Saksi Haposan Seventino Octavianus Hutapea Anak Dari Antono, S.H., M.H.;

- 1 (satu) Buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah yang berisi rekaman Tersangka;

Dikembalikan kepada Saksi Theodora Rsp Sitanggang Anak dari Prof.Dr.Ir. JM Sitanggang, Ms;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh M. Sone Ridho Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bjb